



## Pengaturan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>1</sup>Syahnhan Habibi Nasution, <sup>2</sup>Siti Nurjannah Lase, <sup>3</sup>Salwa Khairina Azzahra, <sup>4</sup>Hadi Rafli Maulana Siregar, <sup>5</sup>Ahmad Deedad

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: <sup>1</sup>[habibisyahnhan@gmail.com](mailto:habibisyahnhan@gmail.com), <sup>2</sup>[zannahlase12@gmail.com](mailto:zannahlase12@gmail.com), <sup>3</sup>[salwakhairina05@gmail.com](mailto:salwakhairina05@gmail.com),  
<sup>4</sup>[hadirafli563@gmail.com](mailto:hadirafli563@gmail.com), <sup>5</sup>[ahmaddeedad1453@gmail.com](mailto:ahmaddeedad1453@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Received : 2025-04-14 Revised: 2025-04-30 Published: 2025-05-30  <b>Kata kunci:</b> <i>HKI; Hak Cipta; Perlindungan HAKI; Penegakan Hukum</i>	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan instrumen penting dalam melindungi hak cipta sebagai hasil dari kreativitas dan inovasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap karya cipta, serta hak dan kewajiban pemegang hak cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014, serta efektivitas perlindungan dan penegakan hukum terkait hak cipta di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014? (2) Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak cipta di Indonesia? (3) Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu mengkaji norma hukum yang ada, serta menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 28 Tahun 2014 sudah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan kuat dalam melindungi hak cipta, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan penyalahgunaan teknologi. Kesimpulannya, untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di Indonesia, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kreatif, serta peningkatan kesadaran dan penegakan hukum yang lebih tegas.

### I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat di era globalisasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum, ekonomi, dan budaya. Salah satu bidang yang terdampak secara signifikan adalah perlindungan terhadap hasil karya intelektual atau yang dikenal dengan istilah hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dalam lanskap hukum modern, HAKI tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan kreativitas (Jannah, 2018).

Hak Cipta, sebagai salah satu cabang utama dari hak atas kekayaan intelektual, memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang seni, sastra, musik, film, fotografi, arsitektur, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan yang layak kepada para pencipta atas hasil intelektual mereka, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan industri kreatif. Hak Cipta bukan hanya persoalan individual pencipta, tetapi menyangkut kepentingan publik yang lebih luas dalam menjamin keberlanjutan inovasi dan akses terhadap karya intelektual secara adil (Jannah, 2018).

Di Indonesia, perjalanan regulasi Hak Cipta telah mengalami evolusi panjang yang merefleksikan dinamika sosial, ekonomi, dan hukum nasional maupun internasional. Sejak masa kolonial dengan diberlakukannya Auteurswet 1912 sebagai warisan hukum

Belanda, pengaturan mengenai Hak Cipta terus mengalami pembaruan hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini hadir sebagai respon terhadap berbagai tantangan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi digital serta sebagai bentuk harmonisasi terhadap berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (Ervan Susilowati & S IP, 2023).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan Hak Cipta yang lebih progresif dan kontekstual, dengan memperkuat posisi hukum pencipta melalui pengakuan atas hak moral dan hak ekonomi secara lebih tegas. Undang-undang ini juga memperkenalkan berbagai pembaruan penting, seperti perpanjangan masa perlindungan, pengaturan lisensi, perlindungan hak terkait, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan sistem pendaftaran hak cipta yang lebih sistematis. Selain itu, UU ini memberikan peran penting kepada lembaga kolektif manajemen dan lembaga negara dalam mengawasi dan menegakkan hak cipta, serta mengakomodasi perkembangan teknologi digital sebagai ruang baru dalam eksistensi dan distribusi karya cipta (Rizkia & Fardiansyah, 2022).

Namun demikian, implementasi undang-undang ini dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus pelanggaran hak cipta, baik dalam bentuk pembajakan, penggunaan tanpa izin, maupun distribusi ilegal karya melalui media digital, masih marak terjadi. Fenomena ini diperparah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya penegakan hukum yang efektif, dan belum optimalnya peran lembaga yang terkait dalam perlindungan hak cipta. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana efektivitas UU No. 28 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan nyata terhadap pencipta dan karya cipta mereka, khususnya di tengah arus digitalisasi yang semakin kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek yuridis dari pengaturan Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip hukum yang melandasi, mekanisme perlindungan, serta tantangan dalam implementasinya. Kajian ini juga akan menganalisis keterkaitan antara perlindungan hak cipta dan pembangunan industri kreatif nasional, serta menelaah sejauh mana regulasi ini mampu menjawab perkembangan teknologi digital dan globalisasi ekonomi kreatif.

Melalui pendekatan normatif dan analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya penguatan sistem hukum Hak Cipta di Indonesia. Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pembuat undang-undang, praktisi hukum, pelaku industri kreatif, serta masyarakat umum dalam meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan penghormatan terhadap Hak Cipta. Pada akhirnya, penguatan perlindungan Hak Cipta di Indonesia tidak hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung daya saing bangsa di era ekonomi kreatif dan digital.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu mengkaji norma hukum yang ada, serta menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak cipta (Suyanto, 2023). Dimana penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis ini dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber terpercaya, menganalisis dan menyajikan hasil dari analisis data tersebut dalam bentuk deskripsi yang jelas dan terperinci.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas dan komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks

(Hak Pekerja, 2020). Dalam praktiknya, salah satu persoalan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hak cipta. Banyak individu dan pelaku usaha yang tidak memahami bahwa penggunaan karya cipta tanpa izin, meskipun tidak bermaksud komersial, tetap tergolong sebagai pelanggaran hukum. Literasi hukum yang masih rendah menyebabkan praktik pembajakan baik terhadap film, musik, maupun perangkat lunak masih berlangsung secara luas, terutama di ruang digital (Ramadhan et al., 2023).

Tantangan lainnya terletak pada lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Meskipun regulasi telah mengatur sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar, pelaksanaan hukum tersebut belum optimal. Proses penanganan kasus seringkali lambat dan berbelit-belit akibat birokrasi yang tidak efisien serta terbatasnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang berwenang seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan lembaga peradilan. Hal ini diperparah oleh terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung yang mampu menangani pelanggaran hak cipta secara profesional, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang semakin kompleks di ranah digital (Simatupang, 2017).

Perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan internet juga menjadi faktor signifikan yang memperumit perlindungan hak cipta. Platform digital seperti YouTube, Instagram, dan situs berbagi lainnya, menjadi medium baru penyebaran karya cipta, namun juga sekaligus menjadi celah terjadinya pelanggaran hak cipta. Di satu sisi, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses dan menyebarkan konten hiburan. Di sisi lain, karya-karya cipta kerap digunakan tanpa izin pencipta dengan alasan kemudahan akses digital. Meskipun platform-platform tersebut telah menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran, respons dan penanganannya kerap tidak cepat ataupun efektif, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi dan moral bagi pemilik hak cipta (Fadilah, 2024).

Kasus pelanggaran hak cipta yang mencuat ke permukaan dapat dilihat dalam perkara antara

Nagaswara dan Gen Halilintar terkait lagu "Lagi Syantik" yang dinyanyikan oleh Siti Badriah. Dalam perkara ini, Gen Halilintar dituding telah mengunggah video cover lagu tersebut ke platform YouTube dengan mengubah sebagian lirik tanpa izin dari pemegang hak cipta, yaitu Nagaswara. Perubahan lirik dan publikasi konten tanpa izin tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta, sehingga Nagaswara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan menuntut ganti rugi sebesar 9,5 miliar rupiah. Akan tetapi, gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh pihak tergugat dari penggunaan lagu tersebut. Meskipun pihak Nagaswara mengajukan kasasi hingga peninjauan kembali, hasil akhirnya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam hukum hak cipta yang berlaku, karena distribusi royalti melalui Wahana Musik Indonesia (WAMI) dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta (Alfons, 2010).

Kasus ini menegaskan bahwa dalam ranah hukum hak cipta, aspek keuntungan ekonomi dan mekanisme distribusi royalti menjadi pertimbangan penting dalam menentukan adanya pelanggaran. Walaupun secara moral penggunaan tanpa izin tetap dipandang sebagai pelanggaran, aspek legal formal seringkali menempatkan pembuktian kerugian dan keuntungan sebagai kunci utama (Jannah, 2018).

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah perlindungan terhadap karya cipta tradisional dan budaya lokal. Sistem hukum hak cipta yang berorientasi pada pencipta individu belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karya-karya kolektif milik masyarakat adat. Akibatnya, banyak warisan budaya, seperti musik daerah dan tarian tradisional, digunakan oleh pihak lain tanpa kompensasi ataupun pengakuan terhadap komunitas asalnya. Ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pengembangan instrumen hukum yang lebih sensitif terhadap hak kolektif masyarakat adat dalam kerangka perlindungan kekayaan intelektual (Mokoginta, 2022).

Di samping itu, maraknya pembajakan internasional juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak konten yang dibajak di luar negeri kemudian tersebar di Indonesia, sementara perbedaan sistem hukum antara negara sering kali menyulitkan proses penegakan. Kerja sama internasional yang lebih kuat sangat diperlukan untuk memastikan hak cipta dapat dilindungi secara lintas negara.

Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, optimalisasi perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama adalah peningkatan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat luas, terutama kepada para pelaku industri kreatif dan pengguna internet. Sosialisasi mengenai pentingnya hak cipta dan konsekuensi hukum dari pelanggaran harus terus digencarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Kedua, sistem pendaftaran ciptaan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) harus diperkuat dan dipermudah agar para pencipta lebih terdorong untuk mendaftarkan karya mereka sebagai bentuk perlindungan formal yang sah. Meskipun hak cipta muncul secara otomatis setelah karya diciptakan, bukti pendaftaran tetap penting dalam konteks pembuktian hukum (Jamba, 2015).

Upaya lainnya mencakup peningkatan kualitas dan ketegasan penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman dan keahlian yang cukup dalam menangani kasus hak cipta, terutama yang terkait dengan platform digital. Teknologi pun dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pelanggaran dengan lebih efektif, seperti melalui sistem Digital Rights Management (DRM) dan perangkat lunak pelacak konten digital. Penguatan teknologi ini akan membantu mengidentifikasi dan menindak pelanggaran secara real-time (Ramli et al., 2020).

Selain itu, penting pula untuk memperkuat kerja sama internasional melalui instrumen hukum global seperti Konvensi Bern dan TRIPS. Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum internasional memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikan perlindungan hak cipta agar dapat berlaku secara efektif dalam konteks global. Pemerintah juga perlu memberdayakan

lembaga pengelola hak cipta, seperti WAMI dan asosiasi kolektif lainnya, agar mampu mengelola distribusi royalti dan melindungi hak-hak pencipta dengan lebih baik (Wahyufi, 2022).

Secara keseluruhan, perlindungan hak cipta di Indonesia memang telah memiliki fondasi hukum yang kuat, namun tantangan di lapangan masih besar. Kasus Nagaswara vs. Gen Halilintar hanyalah satu contoh nyata dari kompleksitas pelanggaran hak cipta di era digital. Oleh karena itu, strategi perlindungan hak cipta di Indonesia tidak hanya harus mengandalkan aspek regulatif, tetapi juga menitikberatkan pada edukasi, teknologi, penegakan hukum yang progresif, dan kolaborasi lintas sektor (Roselvina et al., 2021). Dengan demikian, harapan terhadap terciptanya ekosistem perlindungan karya intelektual yang adil, seimbang, dan produktif dapat terwujud di masa mendatang.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya hak cipta, memiliki peran penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia. Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, HAKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya intelektual mereka. Ruang lingkup HAKI mencakup berbagai jenis hak, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.

Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memberikan jaminan kepada pencipta agar dapat menikmati manfaat ekonomi dan moral dari karya mereka. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasi perlindungan hak cipta di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta, lemahnya penegakan hukum, perkembangan teknologi digital yang memudahkan pembajakan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk memonitor pelanggaran hak cipta.

Pembajakan karya cipta, terutama di platform digital seperti YouTube, menjadi masalah serius yang merugikan perekonomian dan menciptakan ketidakadilan bagi pencipta karya. Untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Upaya edukasi dan sosialisasi mengenai hak cipta kepada masyarakat sangat diperlukan agar pemahaman dan kesadaran masyarakat meningkat. Pendaftaran karya cipta secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum. Selain itu, penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi untuk melindungi karya cipta, serta peningkatan kerja sama internasional dapat memperkuat perlindungan hak cipta, terutama di era digital.

Pemberdayaan lembaga pengelola hak cipta dan penyediaan sumber daya yang memadai juga menjadi kunci dalam mengurangi penyalahgunaan hak cipta. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hak cipta di Indonesia dapat lebih optimal, memberikan manfaat yang adil bagi pencipta, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi di masa depan.

## B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan edukatif dan represif secara seimbang, khususnya melalui integrasi materi HAKI dalam kurikulum pendidikan serta pelatihan bagi aparat penegak hukum. Selain itu, perlu ada optimalisasi teknologi digital untuk mendeteksi pelanggaran dan membangun sistem pelaporan yang efektif. Sektor industri kreatif juga diharapkan aktif dalam mendorong budaya anti-pembajakan. Masyarakat luas perlu diberdayakan dengan informasi yang mudah diakses dan relevan mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Kolaborasi internasional dalam hal perlindungan lintas negara pun harus ditingkatkan demi menjawab tantangan pelanggaran hak cipta di era global dan digital.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfons, M. (2010). *Ringkasan Disertasi Doktor: Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Ervan Susilowati, S. H., & S IP, M. M. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Takaza Innovatix Labs.
- Fadilah, R. (2024). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM. *YUSTISI*, 11(1), 234–247.
- Hak Pekerja, P. (2020). *Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.
- Jamba, P. (2015). Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(1), 1693–2339.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72.
- Mokoginta, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Lex Crimen*, 11(5). [https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lex\\_crimen/article/view/42671](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lex_crimen/article/view/42671)
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Wahyuningsih, T., & Mutiara, D. (2020). Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 65.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111–121.
- Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan

- Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 195–208.
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Wahyufi, A. T. (2022). Perlindungan hukum pemegang hak cipta sinematografi terhadap pelanggaran dalam streaming gratis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*.